



**SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 118 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, meningkatkan akses dan mutu pendidikan bagi mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang berprestasi dapat diberikan beasiswa;
b. bahwa dengan adanya keberagaman jenis beasiswa di lingkungan Universitas Negeri Semarang membutuhkan pengaturan yang komprehensif dan sistematis;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pedoman Pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);
 9. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;
 10. Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2023 tentang Besaran Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Program Magister dan Doktor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2023 tentang Besaran Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Program Magister dan Doktor Universitas Negeri Semarang;
 11. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
 12. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 76 Tahun 2024 tentang Penetapan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
 13. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 85 Tahun 2024 tentang Iuran Pengembangan Institusi Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut**

UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.

2. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana.
5. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UNNES.
6. Direktur adalah pemimpin Sekolah Pascasarjana yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Pascasarjana di UNNES.
7. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNNES.
8. Beasiswa adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada Mahasiswa UNNES untuk menyelesaikan pendidikan dengan pertimbangan utama prestasi dan/atau potensi akademik atau kegiatan lain yang menunjang capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).
9. Pemberi Beasiswa adalah pihak pemerintah, perguruan tinggi, perusahaan, organisasi, komunitas, yayasan, swasta, asing, dan/atau pihak lain yang mendukung biaya pendidikan Mahasiswa UNNES untuk menyelesaikan pendidikan tinggi tepat waktu berdasarkan pertimbangan utama prestasi dan/atau potensi akademik.
10. Penerima Beasiswa adalah Mahasiswa pendaftar Beasiswa yang telah lulus seleksi penerimaan Beasiswa, menandatangani surat pernyataan penerima Beasiswa, dan ditetapkan sebagai penerima Beasiswa berdasarkan Keputusan Rektor.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa diharapkan dapat mendukung visi dan misi UNNES dalam mencetak lulusan yang unggul dan berkontribusi positif bagi masyarakat dan negara.

Pasal 3

Tujuan pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa adalah:

- a. meningkatkan akses pendidikan tinggi;
- b. meningkatkan prestasi akademik;
- c. mengembangkan potensi Mahasiswa;
- d. meningkatkan daya saing lulusan;
- e. menumbuhkan kepedulian sosial;
- f. mengurangi tingkat putus kuliah; dan
- g. mendorong kegiatan riset dan inovasi.

BAB III PRINSIP PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 4

Pemberian Beasiswa dilakukan dengan berdasarkan prinsip:

- a. transparansi;
- b. kontinuitas;
- c. kesetaraan;
- d. akuntabel;
- e. kepastian hukum;
- f. tepat sasaran;
- g. tepat jumlah; dan
- h. tepat waktu.

Pasal 5

- (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah pemberian Beasiswa yang disalurkan dikelola secara terbuka mulai dari proses seleksi, penetapan, hingga penyaluran yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat guna menghindari penyimpangan dan penyalahgunaan yang mungkin terjadi.
- (2) Kontinuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b adalah program pemberian Beasiswa dapat dilaksanakan secara berkesinambungan dan/atau berkelanjutan.
- (3) Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c adalah program pemberian Beasiswa yang menunjukkan tingkatan dan kedudukan yang sama, tidak membedakan antara satu sama lain seperti etnis, suku, agama, status, gender, disabilitas, dan kelompok yang kurang terwakili lainnya.
- (4) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d adalah pemberian Beasiswa yang disalurkan dapat dipertanggungjawabkan baik dari aspek keuangan, keluaran, maupun manajemen pengelolaan.
- (5) Kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e adalah pemberian Beasiswa yang disalurkan dilakukan secara konsisten dan ada jaminan kepastian bahwa semua unsur masyarakat yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi dapat memperoleh bantuan Beasiswa.
- (6) Tepat sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f adalah Beasiswa diberikan kepada Mahasiswa yang memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditentukan, baik dari segi akademik, ekonomi, maupun aspek lain yang menjadi pertimbangan sesuai dengan tujuan pemberian Beasiswa.
- (7) Tepat jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g adalah Beasiswa diberikan dalam besaran yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga dapat mencukupi kebutuhan Mahasiswa sesuai dengan tujuan pemberian Beasiswa tersebut.

- (8) Tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h adalah pemberian Beasiswa dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, sehingga Mahasiswa penerima dapat memanfaatkannya tanpa mengalami keterlambatan yang dapat menghambat proses akademik mereka.

BAB IV JENIS DAN KATEGORI BEASISWA UNNES

Bagian Satu Jenis Beasiswa UNNES

Pasal 6

Jenis Beasiswa UNNES yang diberikan kepada Mahasiswa terdiri atas:

- a. Beasiswa KIP kuliah;
- b. Beasiswa prestasi akademik;
- c. Beasiswa prestasi non akademik;
- d. Beasiswa unggulan;
- e. Beasiswa dari pemerintah daerah;
- f. Beasiswa dari mitra industri;
- g. Beasiswa dari lembaga/organisasi nonprofit;
- h. Beasiswa khusus perempuan;
- i. Beasiswa bagi Mahasiswa internasional; dan
- j. Beasiswa Mahasiswa lainnya.

Pasal 7

- (1) Beasiswa KIP kuliah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah Beasiswa yang ditujukan untuk Mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi tetapi memiliki prestasi akademik yang baik, yang mencakup biaya pendidikan dan biaya hidup.
- (2) Beasiswa prestasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah Beasiswa yang diberikan kepada Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik yang luar biasa yang berdasarkan indeks prestasi kumulatif dan pencapaian akademik lainnya.
- (3) Beasiswa prestasi non akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah Beasiswa yang ditujukan untuk Mahasiswa yang memiliki prestasi di bidang non akademik, seperti olahraga, seni, atau kegiatan sosial.
- (4) Beasiswa unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah Beasiswa yang diberikan kepada Mahasiswa yang memiliki prestasi luar biasa di berbagai bidang dan menunjukkan potensi untuk menjadi pemimpin di masa depan.
- (5) Beasiswa dari pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e adalah Beasiswa yang diberikan oleh pemerintah daerah tertentu yang bekerjasama dengan UNNES untuk memberikan Beasiswa kepada warganya yang terdaftar berkuliah dan menjadi Mahasiswa UNNES.
- (6) Beasiswa dari mitra industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f adalah Beasiswa yang diberikan

oleh beberapa perusahaan atau lembaga industri yang bekerja sama dengan UNNES untuk memberikan Beasiswa kepada Mahasiswa UNNES, dengan persyaratan khusus terkait jurusan atau komitmen kerja setelah lulus.

- (7) Beasiswa dari lembaga/organisasi nonprofit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g adalah Beasiswa yang diberikan oleh beberapa lembaga atau organisasi nonprofit yang memberikan Beasiswa bagi Mahasiswa UNNES yang memenuhi kriteria tertentu.
- (8) Beasiswa khusus perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h adalah Beasiswa yang diberikan khusus perempuan pada program studi dengan jumlah mahasiswi di bawah 30% (tiga puluh persen) dari total Mahasiswa pada program studi tersebut.
- (9) Beasiswa bagi Mahasiswa internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i adalah Beasiswa Mahasiswa internasional UNNES yang diberikan kepada Mahasiswa internasional yang diterima menjadi mahasiswa UNNES.
- (10) Beasiswa Mahasiswa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j adalah Beasiswa-Beasiswa yang diselenggarakan oleh UNNES sendiri atau yang terafiliasi dengan UNNES yang belum masuk dalam jenis Beasiswa-Beasiswa dalam Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf j.

Bagian Kedua Kategori Beasiswa UNNES

Pasal 8

Kategori Beasiswa UNNES yang diberikan kepada Mahasiswa adalah:

- a. Beasiswa Mahasiswa prestasi akademik;
- b. Beasiswa Mahasiswa prestasi non akademik;
- c. Beasiswa Mahasiswa ekonomi kurang mampu;
- d. Beasiswa Mahasiswa internasional;
- e. Beasiswa Mahasiswa daerah terdepan, terluar, dan tertinggal; dan
- f. Beasiswa khusus.

Bagian Ketiga Syarat Beasiswa UNNES

Pasal 9

Syarat umum Beasiswa UNNES meliputi:

- a. surat permohonan untuk memperoleh Beasiswa;
- b. fotokopi kartu tanda Mahasiswa dan kartu hasil studi sebagai bukti Mahasiswa aktif;
- c. fotokopi Kartu Keluarga;
- d. surat pernyataan tidak sedang menerima Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan lain dari sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah atau yang bekerja sama dengan UNNES;
- e. rekomendasi dari pimpinan Fakultas yang bersangkutan; dan

- f. syarat lain yang dibutuhkan.

Pasal 10

Syarat khusus kategori Beasiswa prestasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

- a. memiliki indeks prestasi kumulatif sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol nol);
- b. memiliki surat keterangan penghasilan orang tua dari instansi tempat bekerja atau surat pernyataan penghasilan orang tua bermeterai bagi wiraswasta;
- c. memiliki prestasi akademik; dan
- d. persyaratan lain dari Pemberi Beasiswa.

Pasal 11

Syarat khusus kategori Beasiswa prestasi non akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:

- a. memiliki indeks prestasi kumulatif sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol nol);
- b. memiliki surat keterangan penghasilan orang tua dari instansi tempat bekerja atau surat pernyataan penghasilan orang tua bermeterai bagi wiraswasta;
- c. memiliki prestasi non akademik; dan
- d. persyaratan lain dari Pemberi Beasiswa.

Pasal 12

Syarat khusus kategori Beasiswa Mahasiswa ekonomi kurang mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi:

- a. memiliki indeks prestasi kumulatif sekurang-kurangnya 2,75 (dua koma tujuh lima);
- b. memiliki surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah di tempat domisili;
- c. bukan merupakan Mahasiswa program sarjana penerimaan jalur mandiri kelas internasional; dan
- d. persyaratan lain dari Pemberi Beasiswa.

Pasal 13

(1) Syarat khusus kategori Beasiswa bagi Mahasiswa internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi:

- a. memiliki indeks prestasi kumulatif sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol nol);
 - b. lolos seleksi program Beasiswa Mahasiswa Internasional UNNES yang dipilih;
 - c. memiliki surat permohonan kepada perguruan tinggi yang dituju;
 - d. memiliki surat izin tinggal terbatas dari institusi pemerintahan yang berwenang;
 - e. memiliki surat izin belajar dari pemerintah melalui pimpinan perguruan tinggi yang dituju; dan
 - f. persyaratan lain dari Pemberi Beasiswa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut untuk kategori Beasiswa bagi Mahasiswa asing diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 14

Syarat khusus kategori Beasiswa bagi Mahasiswa daerah terdepan, terluar, dan tertinggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e meliputi:

- a. memiliki indeks prestasi kumulatif sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol nol);
- b. memiliki surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah di tempat domisili; dan
- c. persyaratan lain dari Pemberi Beasiswa.

Pasal 15

Syarat khusus kategori Beasiswa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f meliputi:

- a. memiliki indeks prestasi kumulatif sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol nol);
- b. memiliki surat keterangan penghasilan orang tua dari instansi tempat bekerja atau surat pernyataan penghasilan orang tua bermeterai bagi wiraswasta; dan
- c. memiliki prestasi non akademik dan/atau persyaratan lain dari Pemberi Beasiswa.

BAB IV

MANAJEMEN BEASISWA UNNES

Pasal 16

- (1) Manajemen Beasiswa UNNES dilaksanakan oleh Wakil Rektor yang membidangi Akademik dan Kemahasiswaan melalui Direktorat Akademik, Kemahasiswaan dan Konservasi berdasarkan pada rencana strategis dan analisis kebutuhan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi.
- (2) Rencana strategis dan analisis kebutuhan dalam manajemen Beasiswa UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Rencana strategis dan analisis kebutuhan dalam manajemen Beasiswa UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 17

- (1) Manajemen Beasiswa UNNES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan melalui beberapa tahapan untuk memastikan proses yang transparan dan efisien.
- (2) Manajemen Beasiswa UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan melalui beberapa tahapan:
 - a. pengumuman dan sosialisasi;
 - b. pendaftaran dan pengajuan berkas;
 - c. seleksi administrasi;
 - d. seleksi akademik dan non akademik;
 - e. pengumuman Penerima Beasiswa;
 - f. pencairan dana Beasiswa;
 - g. monitoring dan evaluasi; dan
 - h. laporan dan pertanggungjawaban.

Pasal 18

- (1) Pengumuman dan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya memuat:
 - a. informasi mengenai jenis-jenis Beasiswa yang tersedia;
 - b. persyaratan; dan
 - c. tata cara pendaftaran.
- (2) Pengumuman dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui berbagai media, termasuk laman resmi UNNES, media sosial, dan/atau papan pengumuman di kampus.
- (3) Pengumuman dan sosialisasi dapat juga dilakukan dengan sosialisasi kepada Mahasiswa melalui seminar, lokakarya, atau pertemuan khusus.

Pasal 19

- (1) Pendaftaran dan pengajuan berkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, Mahasiswa yang berminat mengajukan Beasiswa wajib mengisi formulir pendaftaran yang tersedia secara daring.
- (2) Mahasiswa mengumpulkan berkas-berkas asli yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 15 sesuai formasi Beasiswa yang dipilih.
- (3) Berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum dikirim terlebih dahulu diunggah pada laman UNNES atau penyedia Beasiswa yang telah ditentukan dan mengirimkan berkas asli ke UNNES dan/atau penyedia Beasiswa.

Pasal 20

- (1) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, berkas-berkas yang masuk diperiksa kelengkapannya dan kesesuaiannya dengan persyaratan Beasiswa yang dipilih oleh Mahasiswa.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui seleksi dengan penilaian secara objektif, bebas dari nepotisme, dan benturan kepentingan berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kebutuhan, dan persyaratan lain yang dibutuhkan.
- (3) Mahasiswa yang memenuhi syarat administrasi akan melanjutkan ke tahap seleksi berikutnya.
- (4) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Direktorat Akademik, Kemahasiswaan dan Konservasi dan/atau Pemberi Beasiswa.

Pasal 21

- (1) Seleksi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d, penilaian prestasi akademik dilakukan berdasarkan indeks prestasi kumulatif dan transkrip nilai.
- (2) Seleksi non akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d, penilaian prestasi non akademik dilakukan berdasarkan dokumen pendukung

yang menunjukkan pencapaian prestasi di bidang olahraga, seni, atau kegiatan sosial.

- (3) Tes, wawancara, dan/atau survei dapat dilakukan untuk mengevaluasi calon Penerima Beasiswa lebih lanjut dan mendalam.
- (4) Mahasiswa calon Penerima Beasiswa UNNES yang dinyatakan lolos dibuatkan basis data dan berita acara seleksinya.
- (5) Basis data dan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Wakil Rektor yang membidangi Akademik dan Kemahasiswaan dan/atau Pemberi Beasiswa.
- (6) Setelah dinyatakan sesuai oleh Wakil Rektor yang membidangi Akademik dan Kemahasiswaan dan/atau Pemberi Beasiswa, Direktorat Akademik, Kemahasiswaan dan Konservasi mengusulkan penetapan serta membuat pengumuman hasil penerimaan Beasiswa UNNES.
- (7) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Rektor dan/atau Pemberi Beasiswa.

Pasal 22

- (1) Pengumuman Penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf e, bagi Mahasiswa yang lolos seleksi akan diumumkan sebagai Penerima Beasiswa melalui *website* resmi UNNES, papan pengumuman, atau melalui surat resmi dan/atau pihak lain yang memberikan Beasiswa.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan daftar lampiran Penerima Beasiswa dan informasi sebagai berikut:
 - a. nama Mahasiswa Penerima Beasiswa;
 - b. Nomor Induk Mahasiswa (NIM);
 - b. program studi/jurusan;
 - c. jenis Beasiswa;
 - d. periode Beasiswa;
 - e. besaran Beasiswa;
 - f. syarat dan ketentuan;
 - g. intruksi lebih lanjut tentang teknis dan prosedur selanjutnya; dan
 - h. narahubung.

Pasal 23

- (1) Pencairan dana Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f, dana Beasiswa yang disetujui akan dicairkan kepada Penerima Beasiswa melalui rekening Penerima Beasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan biaya yang telah ditentukan dan tidak dapat dipotong untuk keperluan apapun kecuali ditentukan lain oleh UNNES dan/atau Pemberi Beasiswa.
- (3) Dana dapat berupa bantuan biaya pendidikan, biaya hidup, atau kombinasi keduanya.

Pasal 24

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf g dilakukan di akhir semester berjalan.
- (2) Kegiatan monitoring dilaksanakan dengan mengumpulkan informasi atau data tentang keberhasilan pelaksanaan program Beasiswa UNNES secara terus menerus dan membandingkan perencanaan yang dibuat atau direncanakan.

Pasal 25

- (1) Indikator keberhasilan dalam monitoring pelaksanaan program Beasiswa UNNES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) meliputi:
 - a. tepat sasaran;
 - b. tepat jumlah; dan
 - c. tepat waktu.
- (2) Tepat sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dalam hal Mahasiswa yang ditetapkan sebagai Penerima Beasiswa telah sesuai kriteria dan dana Beasiswa telah disalurkan kepada Penerima Beasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Tepat jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila jumlah dana Beasiswa dan jumlah Penerima Beasiswa sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan.
- (4) Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila tahapan dari proses seleksi, penetapan, pengesahan, dan penyaluran dana sesuai jadwal yang telah direncanakan.

Pasal 26

- (1) Kegiatan evaluasi yang dilaksanakan merupakan tindak lanjut dari monitoring, yang terdiri dari:
 - a. analisis;
 - b. sintesis;
 - c. penarikan kesimpulan dari perkembangan studi;
 - d. hasil studi Penerima Beasiswa, baik aspek akademik maupun non akademik; dan
 - e. pemeriksaan kembali kelayakan sesuai dengan persyaratan penerimaan Beasiswa.
- (2) Kegiatan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) termasuk identifikasi permasalahan dan kendala yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan Beasiswa serta untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan bagi tindak lanjut pengembangan program Beasiswa.

Pasal 27

Monitoring dan evaluasi Beasiswa UNNES dilaksanakan oleh Direktorat Akademik, Kemahasiswaan, dan Konservasi dan/atau Pemberi Beasiswa.

Pasal 28

- (1) Laporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf h, dilakukan oleh UNNES kepada Pemberi Beasiswa dan/atau

lembaga lain yang menyelenggarakan kerja sama dengan UNNES dalam memberikan Beasiswa.

- (2) Laporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi Penerima Beasiswa untuk menyampaikan laporan penggunaan dana Beasiswa serta capaian akademik dan non akademik Mahasiswa.
- (3) Laporan ini digunakan untuk evaluasi lebih lanjut dan sebagai bahan pertimbangan untuk penerimaan Beasiswa pada periode berikutnya.

BAB V PENYALURAN DAN JANGKA WAKTU BEASISWA

Pasal 29

Pelaksanaan penyaluran Beasiswa UNNES dilakukan dengan ketentuan:

- a. sesuai dengan kuota dan besaran Beasiswa;
- b. sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UNNES dan/atau Pemberi Beasiswa;
- c. sesuai dengan waktu penyaluran yang telah ditentukan oleh UNNES dan/atau Pemberi Beasiswa; dan
- d. melalui bank ke rekening Penerima Beasiswa UNNES.

Pasal 30

- (1) Jangka waktu Beasiswa UNNES ditentukan oleh UNNES dan/atau Pemberi Beasiswa.
- (2) Jenis Beasiswa UNNES yang jangka waktunya ditentukan oleh Pemberi Beasiswa meliputi:
 - a. Beasiswa Mahasiswa prestasi akademik;
 - b. Beasiswa Mahasiswa ekonomi kurang mampu; dan
 - c. Beasiswa Mahasiswa asing.
- (3) Jenis Beasiswa UNNES yang jangka waktunya 1 (satu) tahun akademik meliputi:
 - a. Beasiswa Mahasiswa prestasi non akademik; dan
 - b. Beasiswa Mahasiswa daerah terdepan, terluar, dan tertinggal.
- (3) Jangka waktu Beasiswa UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dievaluasi setiap semester.

BAB VI SANKSI

Pasal 31

- (1) Penyalahgunaan dan/atau pemalsuan data oleh Mahasiswa UNNES Penerima Beasiswa diberikan sanksi, meliputi:
 - a. sanksi ringan;
 - b. sanksi sedang; dan
 - c. sanksi berat.
- (2) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan fasilitas;
 - d. penangguhan Beasiswa;
 - e. penyuluhan atau pembinaan; dan

- f. pengurangan dana Beasiswa.
- (3) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. penangguhan Beasiswa dalam jangka waktu tertentu;
 - b. pengambilan sebagian dana Beasiswa;
 - c. skorsing akademik;
 - d. pembatasan akses ke Beasiswa lain; dan
 - e. kewajiban mengikuti program pembinaan.
- (4) Sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. pencabutan Beasiswa secara permanen;
 - b. pengembalian seluruh dana Beasiswa;
 - c. dikeluarkan dari UNNES;
 - d. catatan akademik negatif pada transkrip akademik;
 - e. pembatasan atau larangan mengajukan Beasiswa lain; dan
 - f. tindakan hukum.
- (5) Dalam hal penegakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktorat Akademik, Kemahasiswaan dan Konservasi dapat membentuk tim.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor dan/atau Surat Tugas Rektor.

BAB VII PEMBERHENTIAN BEASISWA

Pasal 32

- (1) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 27, UNNES dan/atau Pemberi Beasiswa dapat menghentikan penyaluran Beasiswa apabila Penerima Beasiswa:
 - a. telah lulus;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. cuti selain cuti karena sakit;
 - d. menerima sanksi akademik dari UNNES;
 - e. tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan;
 - f. memberikan data yang tidak benar;
 - g. terbukti melakukan tindak kriminal; dan
 - h. meninggal dunia.
- (2) Surat pemberhentian resmi dikeluarkan oleh Direktorat Akademik, Kemahasiswaan, dan Konservasi yang ditujukan kepada:
 - a. Fakultas;
 - b. Penerima Beasiswa; dan
 - c. Pemberi Beasiswa.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 33

- (1) Direktorat Akademik, Kemahasiswaan, dan Konservasi wajib membuat laporan tahunan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Umum, Sumber Daya Manusia dan Keuangan dan/atau Pemberi Beasiswa.

- (2) Laporan tahunan terdiri atas:
 - a. laporan keuangan; dan
 - b. laporan program.
- (3) Laporan sebagaimana pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. daftar penerima disertai lampiran buku tabungan;
 - b. bukti transfer; dan/atau
 - c. tanda terima penyaluran Beasiswa.
- (4) Laporan sebagaimana pada ayat (2) huruf b berisi penjelasan tentang:
 - a. proses pengalokasian proporsi kuota, seleksi, dan penyaluran; dan
 - b. kendala yang didukung data kuantitatif.
- (5) Laporan tahunan akan dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan kuota tahun berikutnya.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, semua peraturan dan keputusan di lingkungan UNNES terkait Beasiswa dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 35

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Oktober 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI